



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : Anak
- 2 Tempat lahir : Tanah Bumbu
- 3 Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/1 Juli 2004
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 23 November 2020;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Anak didampingi oleh orang tua/wali, Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.sus-Anak/2020/Pn Bln, tanggal 10 Desember 2020 serta pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana persetubuhan anak oleh Dinas Sosial Tanah Bumbu;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha jupiter mx warna merah dengan nomor polisi DA 3364 ZAF.
 - 1 lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk yamaha jupiter mx warna merah dengan nomor polisi DA 3364 ZAF.
 - 1 buah kunci kendaraan bermotor roda dua merk yamaha jupiter mx warna merah dengan nomor polisi DA 3364 ZAF.

Dikembalikan kepada anak

- 1 lembar baju kaos warna putih lengan pendek bermotif bunga warna putih
- 1 lembar celana panjang kain warna abu-abu.
- 1 lembar jaket dengan tulisan BE GENTLE WITH YOURSELF warna abu-abu tanpa merk.
- 1 lembar celana dalam warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesali perbuatannya, anak masih berstatus sekolah, serta orang tua anak masih mampu untuk membimbing anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Valgoson areal perkebunan sawit di Desa Tapus, Kecamatan Kusan hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya, terhadap Anak Korban** yang pada saat kejadian masih berumur 15 Tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 21.00 Wita, anak korban menghubungi anak agar dijemput dan diantarkan ke pameran di Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu untuk menemui adik dari ibu tiri korban, kemudian anak menjemput anak korban di rumah kakak anak korban, kemudian anak korban pergi dengan anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah menuju ke tempat pameran, tetapi pada diperjalanan, anak malah membawa anak korban ke kebun sawit di Jalan Vlagoson Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, anak korban pun bertanya “*kemana kita*”, anak menjawab “*ayuja umpati aja (ayo ikuti saja)*”, kemudian anak menghentikan kendaraannya di tengah areal kebun sawit setelah itu anak turun dari motor dan menyuruh anak korban untuk tetap duduk di motor lalu anak duduk menghadap anak korban, tiba – tiba anak menciumi bibir anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu tangan anak masuk dan memegang vagina anak korban, namun anak korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang dan berkata jangan macam-macam, akan tetapi anak mengatakan ke pada anak korban “*kada apa – apa (tidak apa – apa)*“, dan anak tetap berusaha memegang vagina korban, meskipun anak korban sudah berusaha berontak dengan cara mendorong – dorong anak akan tetapi anak tetap saja memegang vagina dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu anak turun dari sepeda motor untuk melepaskan celana kain dan celana dalam anak korban secara paksa sampai ke paha akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan jangan kemudian anak paksa anak korban untuk membuka celananya dengan suara anak seolah olah marah tapi dengan nada suara rendah (berbisik) dan anak korban pun mau melepaskan celananya, setelah itu anak membuka celana hingga terlepas, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring di atas jok kendaraan dengan posisi telentang, kemudian kaki anak korban bertahan di stang kendaraan, setelah itu posisi anak berada di antara kedua paha anak korban dan langsung memasukkan penis anak ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkannya keluar masuk layaknya hubungan suami isteri, selain itu anak juga memasukkan penisnya ke lubang anus anak korban dan menggerakkannya keluar masuk tetapi berhubungan badan dengan posisi tersebut hanya sebentar saja, dikarenakan susah berhubungan badan di atas kendaraan, kemudian anak memaksa korban dengan cara menarik tangan kirinya sambil mengucapkan “ pindah ke tanah “ setelah itu anak korban turun dari kendaraan dan anak memaksa anak korban untuk tidur di tanah sambil anak pegang kedua lengan tangannya dan mendorong anak korban tapi masih anak pegang lengannya, setelah anak korban dalam posisi telentang di tanah, anak langsung membuka kedua paha anak korban, serta memasukkan penis anak ke dalam vagina korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan “ jangan “, kemudian anak mengatakan bahwa “ *kada apa-apa pank, munnya ada apa-apa, lun tanggung jawab*’ setelah itu anak korbanpun diam dan menuruti kemauan anak, dan anak pun kembali memasukkan penis anak ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban dan juga anak juga sempat memasukkan penisnya ke lubang anus anak korban sambil menggerakkan penisnya keluar masuk, selama 5 menit, sampai anak klimaks namun sperma oleh anak dikeluarkan di atas perut anak korban, kemudian anak korban minta diantar pulang karena anak korban sudah ditunggu tantenya di taman tamar desa Teluk Kepayang,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak antar anak korban ke rumah neneknya di Desa Teluk Kepayang;

- Bahwa anak korban mau menuruti permintaan anak dikarenakan anak korban merasa terancam dan takut jika anak memukul anak korban karena kondisi tempat kejadian pada saat itu sangat gelap dan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami sakit dan perih baik di vagina maupun pada lubang anus anak korban sebagaimana terlampir dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.1531/SK.15/YM/RSMP/XI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Nadena Majeda Dien Pratami dokter pada Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur lima belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar, erosi pada dinding liang senggama dan robekan serta erosi pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan anus (penetrasi). Ditemukan luka lecet tekan sepanjang dua sentimeter pada bagian betis kanan sekitar tiga sentimeter dari lipatan lutut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 81**

Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Valgoson areal perkebunan sawit di Desa Tapus, Kecamatan Kusan hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, terhadap Anak Korban** yang pada saat kejadian masih berumur 15 Tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 21.00 Wita, anak korban menghubungi anak agar dijemput dan diantarkan ke pameran di Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui adik dari ibu tiri korban, kemudian anak menjemput anak korban di rumah kakak anak korban, kemudian anak korban pergi dengan anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah menuju ke tempat pameran, tetapi pada diperjalanan, anak malah membawa anak korban ke kebun sawit di Jalan Vlagoson Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, anak korban pun bertanya “*kemana kita*”, anak menjawab “*ayuja umpati aja (ayo ikuti saja)*”, kemudian anak menghentikan kendaraannya di tengah areal kebun sawit setelah itu anak turun dari motor dan menyuruh anak korban untuk tetap duduk di motor lalu anak duduk menghadap anak korban, tiba – tiba anak menciumi bibir anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu tangan anak masuk dan memegang vagina anak korban, namun anak korban melarang dan berkata jangan macam-macam, akan tetapi anak mengatakan ke pada anak korban “*kada apa – apa (tidak apa – apa)*“, dan anak tetap berusaha memegang vagina korban, meskipun anak korban sudah berusaha berontak dengan cara mendorong – dorong anak akan tetapi anak tetap saja memegang vagina dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu anak turun dari sepeda motor untuk melepaskan celana kain dan celana dalam anak korban secara paksa sampai ke paha akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan jangan kemudian anak paksa anak korban untuk membuka celananya dengan suara anak seolah olah marah tapi dengan nada suara rendah (berbisik) dan anak korban pun mau melepaskan celananya, setelah itu anak membuka celana hingga terlepas, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring di atas jok kendaraan dengan posisi telentang, kemudian kaki anak korban bertahan di stang kendaraan, setelah itu posisi anak berada di antara kedua paha anak korban dan langsung memasukkan penis anak ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkannya keluar masuk layaknya hubungan suami isteri, selain itu anak juga memasukkan penisnya ke lubang anus anak korban dan menggerakkannya keluar masuk tetapi berhubungan badan dengan posisi tersebut hanya sebentar saja, dikarenakan susah berhubungan badan di atas kendaraan, kemudian anak memaksa korban dengan cara menarik tangan kirinya sambil mengucapkan “*pindah ke tanah* “ setelah itu anak korban turun dari kendaraan dan anak memaksa anak korban untuk tidur di tanah sambil anak pegang kedua lengan tangannya dan mendorong anak korban tapi masih anak pegang lengannya, setelah anak korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi telentang di tanah, anak langsung membuka kedua paha anak korban, serta memasukkan penis anak ke dalam vagina korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan “ jangan “, kemudian anak mengatakan bahwa “ *kada apa-apa pank, munnya ada apa-apa, lun tanggung jawab*’ setelah itu anak korbanpun diam dan menuruti kemauan anak, dan anak pun kembali memasukkan penis anak ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban dan juga anak juga sempat memasukkan penisnya ke lubang anus anak korban sambil menggerakkan penisnya keluar masuk, selama 5 menit, sampai anak klimaks namun sperma oleh anak dikeluarkan di atas perut anak korban, kemudian anak korban minta diantar pulang karena anak korban sudah ditunggu tantenya di taman tamar desa Teluk Kepayang, kemudian anak antar anak korban ke rumah neneknya di Desa Teluk Kepayang;

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami sakit dan perih baik di vagina maupun pada lubang anus anak korban sebagaimana terlampir dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.1531/SK.15/YM/RSMP/XI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Nadena Majeda Dien Pratami dokter pada Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur lima belas tahun, pada selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar, erosi pada dinding liang senggama dan robekan serta erosi pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan anus (penetrasi). Ditemukan luka lecet tekan sepanjang dua sentimeter pada bagian betis kanan sekitar tiga sentimeter dari lipatan lutut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kebun Sawit jalan Valgoson Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Anak Korban menghubungi Anak lewat *WhatsApp* untuk meminta tolong mengantarkan Anak Korban ke pameran di Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu untuk menemui adik ibu tiri Anak Korban.
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban di rumah kakak Anak Korban yang bernama Sdri. Selvi karena pada saat itu Anak Korban menginap di rumah Sdri. Selvi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi menggunakan sepeda motor menuju tempat pameran tersebut, akan tetapi pada saat di perjalanan Anak malah membawa Anak Korban ke arah kebun sawit di Jalan Volgoson Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Korban bertanya kemana kepada Anak membawa Anak Korban dan dijawab oleh Anak supaya Anak Korban ikut saja;
- Bahwa selanjutnya Anak menghentikan sepeda motornya di tengah kebun sawit lalu Anak turun dari sepeda motor dan menyuruh Anak Korban untuk tetap duduk di sepeda motor, Anak lalu duduk kembali di sepeda motor akan tetapi menghadap Anak Korban, lalu tiba-tiba Anak mencium Anak Korban di bagian bibir dan setelah itu memegang serta meremas payudara Anak Korban, kemudian tangan Anak mencoba untuk masuk ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban menghentikannya dan mengingatkan Anak untuk tidak macam-macam;
- Bahwa Anak menjawab tidak apa-apa sambil berusaha memegang kemaluan Anak Korban walaupun Anak Korban berusaha untuk mendorong-dorong;
- Bahwa kemudian Anak berhasil memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan melepaskan celananya serta memaksa Anak Korban untuk melepaskan celananya, kemudian Anak kembali duduk di sepeda motor dan memasukkan kemaluannya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



ke dalam kemaluan dan lubang anus Anak Korban, dengan cara Anak menggoyangkan penisnya keluar masuk lubang anus Anak Korban dan vagina Anak Korban;

- Selanjutnya Anak Korban dipaksa untuk turun dari sepeda motor dan dipaksa untuk berbaring di tanah yang beralaskan celana Anak Korban;

- Bahwa ketika Anak menindih Anak Korban, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan dan lubang anus Anak Korban, dengan cara Anak menggoyangkan penisnya keluar masuk lubang anus Anak Korban dan vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menyatakan kepada Anak bahwa Anak Korban sedang ditunggu oleh bapak Anak Korban agar Anak segera mengantarkan Anak Korban pulang, tetapi Anak selalu mengatakan nanti, kemudian setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai celana Anak Korban dan Anak langsung ke rumah orang tua ibu tiri Anak Korban, setelah itu Anak pulang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat atau mengetahuinya;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi karena Anak Korban takut dengan Anak yang mana tempat tersebut sangat sepi dan gelap tidak ada satu pun orang yang lewat karena jalan tersebut bukan jalan umum dan hanya kami berdua, Anak Korban takut kalau Anak akan memukuli Anak Korban jika tidak menuruti kemauan Anak;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan perih baik di vagina maupun pada lubang anus Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Selvi binti Mustantang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Anak;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 Wita Anak Korban keluar dari rumah Saksi hendak ke rumah ibu Saksi yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah



Bumbu kemudian Anak Korban tersebut meminta jemput kepada Anak untuk diantarkan ke rumah ibu saya;

- Bahwa kemudian Anak langsung membawa Anak Korban ke taman Desa Teluk Kepayang kemudian setelah dari taman langsung di bawa oleh Anak ke Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya setelah sampai di Desa Tapus Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban sempat melawan akan tetapi, karena tubuh Anak Korban kecil, sehingga tidak mampu untuk melawan Anak, sehingga Anak menyetubuhi Anak Korban, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah ibu Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mustantang bin (Alm) Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban 2 (dua) hari setelah kejadian setelah diberitahu oleh Istri Saksi yang bernama Mahmudah binti Zainal Fitri yang mendapat kabar dari Saksi Selvi binti Mustantang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 Wita Anak Korban berangkat dari rumah Saksi Selvi menuju rumah istri Saksi di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan berjalan kaki kemudian di tengah jalan bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk ikut dengannya untuk diantarkan ke rumah istri Saksi, kemudian Anak membawa Anak Korban ke Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di sawitan Desa Tapus anak Korban diturunkan oleh Anak kemudian Anak langsung memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya namun Anak Korban tidak mau namun tetap dipaksa oleh Anak, kemudian Anak Korban langsung diperkosa oleh Anak kemudian setelah Anak Korban diperkosa, Anak langsung mengantarkan Anak Korban kerumah istri Saksi;



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menelepon Anak dan menanyakan apakah benar anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah ia mau menikah dengan Anak dan ditolak oleh Anak Korban, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Anak sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mahmudah binti Zainal Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Desa Kepayang Saksi bersama Saksi Selvi binti Mustantang melihat bekas tanda merah di leher Anak Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban penyebab tanda merah tersebut, lalu Anak Korban menjawab bahwa itu bekas cupangan Anak, akan tetapi Anak Korban mengaku tidak sampai disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi lalu pergi ke Pagatan dan dalam perjalanan Saksi ditelpon oleh Saksi Selvi binti Mustantang yang menceritakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di areal perkebunan sawit Desa Tapus Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, setelah mendengar kejadian tersebut maka Saksi langsung balik lagi ke Desa Kepayang dan menanyakan langsung kepada Anak Korban dan memang benar bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi melihat Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah Ibu Saksi Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita dimana pada saat itu Anak berada di halaman rumah di atas sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nurliana**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa keluarga Anak siap bertanggung jawab;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.30 Wita waktu itu Anak sedang berada di taman desa Teluk Kepayang kemudian Anak mendapat chat dari Anak Korban yang mengajak Anak untuk jalan-jalan dan setelah itu Anak berangkat menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi DA 3364 ZAF di dekat rumah Saksi Selvi Binti Mustantang;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan seputaran Desa Tapus selama 15 (lima belas) menit kemudian Anak sudah mulai timbul nafsu kepada Anak Korban sehingga Anak berpikiran untuk menyetubuhinya,
- Bahwa Anak lalu membelokkan sepeda motor Anak ke areal sawit dan Anak Korban bertanya kepada Anak mengapa Anak membawa Anak Korban ke tempat tersebut, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban untuk ikut saja;
- Bahwa Anak lalu menghentikan sepeda motor dan parkir, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas sepeda motor dan menghadap Anak, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan sambil meremas payudaranya, kemudian Anak memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan kemudian jari tengah Anak menyentuh lubang vagina Anak Korban bagian atas dan kemudian jari Anak digerak-gerakkan naik turun, tangan kanan Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibirnya namun Anak Korban menolak dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendorong tangan Anak dan mengatakan “jangan macam-macam” akan tetapi Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak apa-apa;

- Bahwa Anak lalu menurunkan celana kain dan celana dalam Anak Korban secara paksa sampai ke paha akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan” kemudian Anak memaksa untuk membuka celana atau mencabut celana Anak Korban dengan suara Anak seolah-olah marah tapi dengan nada suara rendah (berbisik) dan Anak Korban pun mencabut celananya sampai terlepas dari kakinya setelah itu Anak membuka celana hingga terlepas, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas jok sepeda motor dengan posisi terlentang kemudian kaki Anak Korban bertahan di stang sepeda motor setelah itu posisi Anak diantara kedua paha Anak Korban, dan kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk seperti layaknya hubungan suami istri, posisi tersebut hanya sebentar saja, karena susah melakukannya di atas sepeda motor lalu Anak memaksa Anak Korban dengan menarik tangan kirinya sambil Anak mengucapkan “pindah ke tanah” setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor dan saya pun memaksa Anak Korban untuk tidur di tanah sambil Anak memegang kedua lengannya dan mendorong Anak Korban, tapi masih Anak pegang tangannya;

- Bahwa setelah posisi Anak Korban dalam keadaan terlentang di tanah, Anak pun membuka kedua paha Anak Korban, pada saat akan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan” kemudian Anak mengatakan bahwa “kada apa-apa pang, munnya apa-apa, lun tanggung jawab” setelah itu Anak Korban diam dan menuruti kemauan Anak, Anak pun memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan penis Anak keluar masuk vagina Anak Korban, layaknya hubungan suami istri selama 5 (lima) menit sampai Anak klimaks namun air sperma Anak keluarkan di luar vagina di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak tahu bila Anak ada memasukkan penis nya ke lubang anus Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban minta diantar pulang karena sudah ditunggu tantenya di taman Desa Teluk Kepayang lalu Anak antar ke rumah neneknya di Desa Teluk Kepayang selanjutnya Anak Korban ditinggalkan Anak di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi di tempat kejadian persetubuhan tersebut berada di areal perkebunan sawit bukan jalan desa/umum, situasi sekitar sepi dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak berniat menyetubuhi Anak Korban karena melihat payudara Anak Korban dan pernah menonton film porno;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berstatus pelajar;
- Bahwa orang tua Anak masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa Anak adalah seorang anak yang penurut dan tidak pernah membuat masalah di lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju abu warna putih kaos lengan pendek motif bunga warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket dengan *Be Gentle With Yourself* warna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita tanpa merek;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha No. Polisi DA 3364 ZAF;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Noka: MH350C004DK586739 Nosin: 50C587057 warna merah No.Polisi DA 3364 ZAF An. Jaini;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan hasil *visum et repertum* IGD Marina Permata Hospital No. B.1531/SK.15/YM/RSMP/XI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Nadena Majeda Dien Pratami selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia lima belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar, erosi pada dinding liang senggama dan robekan serta erosi pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan anus (penetrasi). Ditemukan luka lecet tekan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dua sentimeter pada bagian betis kanan sekitar tiga sentimeter dari lipatan lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.30 Wita Anak mendapat chat dari Anak Korban yang mengajak Anak untuk jalan-jalan dan setelah itu Anak berangkat menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi DA 3364 ZAF di dekat rumah Saksi Selvi Binti Mustantang;
- Bahwa pada saat itu Anak korban memakai baju abu warna putih kaos lengan pendek motif bunga warna putih, celana panjang kain warna abu-abu, dan jaket dengan tulisan *Be Gentle With Yourself* warna abu-abu tanpa merek serta celana dalam warna hitam tanpa merek;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan seputaran Desa Tapus selama 15 (lima belas) menit kemudian Anak sudah mulai timbul nafsu kepada Anak Korban sehingga Anak berpikiran untuk menyetubuhinya,
- Bahwa Anak lalu membelokkan sepeda motor Anak ke areal sawit dan Anak Korban bertanya kepada Anak mengapa Anak membawa Anak Korban ke tempat tersebut, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban untuk ikut saja;
- Bahwa Anak lalu menghentikan sepeda motor dan parkir, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas sepeda motor dan menghadap Anak, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan sambil meremas payudaranya, kemudian Anak memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan kemudian jari tengah Anak menyentuh lubang vagina Anak Korban bagian atas dan kemudian jari Anak digerak-gerakkan naik turun, tangan kanan Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibirnya namun Anak Korban menolak dengan cara mendorong tangan Anak dan mengatakan "jangan macam-macam" akan tetapi Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak apa-apa;
- Bahwa Anak lalu menurunkan celana kain dan celana dalam Anak Korban secara paksa sampai ke paha akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" kemudian Anak memaksa untuk membuka celana atau mencabut celana Anak Korban dengan suara Anak seolah-olah marah tapi dengan nada suara rendah (berbisik) dan Anak Korban pun mencabut celananya sampai terlepas dari kakinya setelah itu Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana hingga terlepas, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas jok sepeda motor dengan posisi terlentang kemudian kaki Anak Korban bertahan di stang sepeda motor setelah itu posisi Anak diantara kedua paha Anak Korban, dan kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk seperti layaknya hubungan suami istri, juga ke dalam lubang anus Anak Korban;

- Bahwa posisi tersebut hanya sebentar saja, karena susah melakukannya di atas sepeda motor lalu Anak memaksa Anak Korban dengan menarik tangan kirinya sambil Anak mengucapkan "pindah ke tanah" setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor dan Anak pun memaksa Anak Korban untuk tidur di tanah sambil Anak memegang kedua lengannya dan mendorong Anak Korban, tapi masih Anak pegang tangannya;

- Bahwa setelah posisi Anak Korban dalam keadaan terlentang di tanah, Anak pun membuka kedua paha Anak Korban, pada saat akan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" kemudian Anak mengatakan bahwa "kada apa-apa pang, munnya apa-apa, lun tanggung jawab" setelah itu Anak Korban diam dan menuruti kemauan Anak;

- Bahwa Anak pun memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, selain memasukkan ke vagina Anak Korban, Anak juga memasukkan penisnya ke lubang anus Anak Korban;

- Bahwa Anak lalu menggerakkan penis nya keluar masuk vagina Anak Korban, layaknya hubungan suami istri selama 5 (lima) menit sampai Anak klimaks namun air sperma Anak keluarkan di luar vagina di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak tahu bila Anak ada memasukkan penis nya ke lubang anus Anak Korban karena kondisi pada saat itu gelap;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, Anak korban berusaha untuk melawan dengan cara mendorong akan tetapi karena tubuh Anak Korban yang kecil tidak memiliki kekuatan untuk melawan Anak, ditambah pula Anak Korban merasa ketakutan karena kondisi areal kebun sawit yang gelap dan bukan jalan umum, Anak Korban takut dengan Anak;

- Bahwa setelah itu Anak Korban minta diantar pulang karena sudah ditunggu tantenya di taman Desa Teluk Kepayang lalu Anak antar ke rumah neneknya di Desa Teluk Kepayang selanjutnya Anak Korban ditinggalkan Anak di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi di tempat kejadian persetubuhan tersebut berada di areal perkebunan sawit bukan jalan desa/umum, situasi sekitar sepi dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak berniat menyetubuhi Anak Korban karena melihat payudara Anak Korban dan pernah menonton film porno;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih baik di vagina maupun pada lubang anus Anak Korban;
- bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* IGD Marina Permata Hospital No. B.1531/SK.15/YM/RSMP/XI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Nadena Majeda Dien Pratami selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar, erosi pada dinding liang senggama dan robekan serta erosi pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan anus (penetrasi). Ditemukan luka lecet tekan sepanjang dua sentimeter pada bagian betis kanan sekitar tiga sentimeter dari lipatan lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini telah dihadirkan seorang anak laki-laki yang mengaku bernama Anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang diperiksa oleh Hakim, keterangan para Saksi maupun Anak sendiri menyatakan benar identitas anak tersebut adalah sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor 10113/IST/CSL-TB/X/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 Oktober 2012, Anak saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan apabila umur Anak dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Anak di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan ini maka unsur pertama dakwaan dianggap telah terpenuhi;

A.d.2 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan terhadap anak, sehingga Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah korban dalam perkara ini masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, menetapkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan kutipan akta kelahiran Nomor 12638/IST/CSL-TB/XI/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 18 Oktober 2019, yang dalam hal ini adalah sebagai Anak Korban dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 2005 sehingga pada saat terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 15 tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Anak membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke areal kebun sawit di Jalan Vlagoson Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa setelah sampai di areal kebun sawit, Anak memarkir sepeda motor dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas sepeda motor dan menghadap Anak, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan sambil meremas payudaranya, kemudian Anak memasukkan tangan kiri nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan kemudian jari tengah Anak menyentuh lubang vagina Anak Korban bagian atas dan kemudian jari Anak digerak-gerakkan naik turun, tangan kanan Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibirnya namun Anak Korban menolak dengan cara mendorong tangan Anak;

Menimbang bahwa Anak menurunkan celana kain dan celana dalam Anak Korban secara paksa sampai ke paha akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan” kemudian Anak memaksa untuk membuka celana atau mencabut celana Anak Korban dengan suara Anak seolah-olah marah tapi dengan nada suara rendah (berbisik) dan Anak Korban pun mencabut celananya sampai terlepas dari kakinya setelah itu Anak membuka celana hingga terlepas, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas jok sepeda motor dengan posisi terlentang kemudian kaki Anak Korban bertahan di stang sepeda motor setelah itu posisi Anak diantara

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua paha Anak Korban, dan kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk seperti layaknya hubungan suami istri, juga ke dalam lubang anus Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak lalu memaksa Anak Korban untuk pindah dari atas motor ke tanah dengan menarik tangan kiri Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk tidur di tanah sambil Anak memegang kedua lengan Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah posisi Anak Korban dalam keadaan terlentang di tanah, Anak pun membuka kedua paha Anak Korban, pada saat akan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" kemudian Anak mengatakan bahwa "kada apa-apa pang, munnya apa-apa, lun tanggung jawab" setelah itu Anak Korban diam dan menuruti kemauan Anak;

Menimbang bahwa Anak pun memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, selain memasukkan ke vagina Anak Korban, Anak juga memasukkan penisnya ke lubang anus Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak lalu menggerakkan penis nya keluar masuk vagina Anak Korban, layaknya hubungan suami istri selama 5 (lima) menit sampai Anak klimaks namun air sperma Anak keluarkan di luar vagina di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta masuknya penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan cara tersebut di atas sampai Anak mengeluarkan air sperma dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang menyatakan adanya robekan baru sampai dasar pada selaput dara, erosi pada dinding liang senggama, dan robekan serta erosi pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan anus (penetrasi) pada diri Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan badan yang sempurna atau "persetubuhan" antara Anak dengan Anak Korban dan dengan demikian mengenai persetubuhan dengan anak dalam unsur ini terpenuhi, sehingga yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah persetubuhan yang terjadi pada antara Anak Korban dengan Anak dilandasi oleh adanya **kekerasan atau ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai upaya dengan tenaga untuk membuat orang menjadi menuruti kehendak pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat menyetubuhi Anak Korban, Anak mendapatkan perlawanan dari Anak Korban dengan cara mendorong Anak, akan tetapi karena badan Anak Korban yang lebih kecil, sehingga Anak Korban tidak berdaya menghadapi kekuatan Anak, selain itu Anak juga melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dimana Anak memaksa untuk membuka celana Anak Korban dan selanjutnya menarik sambil memegang kedua tangan serta mendorong Anak Korban agar Anak Korban pindah dari atas motor ke tanah dengan tujuan agar Anak lebih mudah untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa perkataan Anak yang mengatakan bahwa Anak akan bertanggungjawab apabila ada apa-apa, Hakim mempertimbangkan bahwa perkataan tersebut adalah bagian dari ancaman Anak pada saat akan melakukan persetubuhan agar Anak Korban tidak melawan lagi karena pada saat itu Anak Korban berusaha untuk melepaskan diri dari Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang menarik tangan Anak Korban, mendorong badan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak korban dengan paksa agar pindah dari atas motor ke tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan sedangkan ucapan dan perkataan Anak terhadap Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak berdaya lagi untuk melawan dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Anak ada atau telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang bahwa Hasil Penelitian Kemasayarakatan dengan Nomor Register 51/Lit.ABH/Bapas Btl/XI/2020 dalam kesimpulannya Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat yaitu pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Untuk memberikan kesempatan anak merubah sikap dan perilakunya agar kedepan bisa lebih baik lagi;
- Anak masih muda dan masih memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara;
- Anak mengaku perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih berstatus seorang pelajar pada SMK Swasta Kusan Hulu dan masih duduk di kelas 1 jurusan pertanian;
- Kedua orang tua dan keluarga serta aparat desa setempat menyatakan masih sanggup untuk membina dan mengawasi anak;
- Antara keluarga anak dan keluarga korban telah bersepakat untuk berdamai dan orang tua korban secara lisan menyatakan bersedia mencabut laporannya jika saja bisa;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua/Wali Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Orang tua Anak berjanji akan lebih ketat dalam mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatannya tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Anak sebagai pelaku tindak pidana masih termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perlu dicermati mengenai usia anak yang pada saat ini berusia 16 tahun, usia mana telah mendekati usia kedewasaan yaitu 18 tahun sehingga seyogyanya Anak sudah dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan dan Anak memiliki kemampuan memilah dan memilih perbuatan yang dilakukannya tersebut, dibandingkan dengan Anak yang usianya di bawah usia Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Anak di persidangan, Anak di persidangan berterus terang mengenai perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, sebab tidak sesuai dengan jiwa dan roh pembuatan undang-undang perlindungan anak yang tujuannya melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak 1989 atau *Convention of the Right of the Child 1989* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dimana pada Pasal 34 Konvensi tersebut dinyatakan bahwa negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, namun demikian apabila mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, yang tidak saja menimbulkan trauma dan rasa malu pada diri Anak Korban, juga kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan menggunakan konferensi video, Hakim mencermati bahwa Anak Korban tidak berani memberikan keterangan apabila Anak ada dalam layar di hadapan Anak Korban, hal ini memperlihatkan bahwa Anak Korban masih memiliki trauma dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



rasa takut Anak Korban belum sembuh akibat persetubuhan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai perdamaian yang telah dilakukan oleh Johansyah selaku orang tua Anak dengan Mustantang selaku orang tua Anak Korban, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim pada prinsipnya berpendapat bahwa pidana dengan syarat sebagaimana yang diminta oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan perlindungan anak dan kurang memberikan efek jera, karena akan semakin memunculkan sikap permisif terhadap semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual khususnya dalam perkara yang melibatkan anak, yang apabila dibiarkan berkembang maka akan merugikan anak (baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban) sebagai amanah dan karunia Tuhan yang harus dilindungi, padahal di tengah perkembangan dan kemajuan zaman maka segala hal mengenai hubungan seksual yang sakral sifatnya dan harus dilandasi oleh ikatan perkawinan yang sah sebelum melakukannya harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dimaksud dan akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari, dimana hal tersebut sejalan dengan pernyataan orang tua/wali Anak, bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada diri Anak, dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat khususnya keluarga Anak Korban dan Anak Korban, maka Hakim sependapat dengan tuntutan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan diterapkan terhadap Anak, dan oleh karenanya Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Anak dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara namun Hakim berpendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang menjadi hak dari Anak (sebagaimana dijamin oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) tetap dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal yang didakwakan kepada Anak yang terbukti menurut Hakim sebagaimana disebutkan di atas, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat keharusan mengenai penjatuhan pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju abu warna putih kaos lengan pendek motif bunga warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) lembar jaket dengan Be Gentle With Yourself warna abu-abu tanpa merek, 1 (satu) buah celana dalam wanita tanpa merek, yang telah disita dari Saksi Mustantang, barang bukti ini adalah pakaian dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustantang;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha No. Polisi DA 3364 ZAF, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Noka: MH350C004DK586739 Nosin: 50C587057 warna merah No. Polisi DA 3364 ZAF An. Jaini yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan rasa malu bagi anak korban dan keluarganya;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak berpotensi meresahkan masyarakat terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan;
- Anak melakukan perbuatannya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- Anak tidak hanya memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, tetapi juga ke Anus Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan menunjukkan penyesalan;
- Anak masih sekolah dan berstatus pelajar;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Martapura melalui Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru di Kotabaru.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bln



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar baju abu warna putih kaos lengan pendek motif bunga warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket dengan *Be Gentle With Yourself* warna abu-abu tanpa merek
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita tanpa merek

Dikembalikan kepada Saksi Mustantang.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha No. Polisi DA 3364 ZAF;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Noka: MH350C004DK586739 Nosin: 50C587057 warna merah No.Polisi DA 3364 ZAF An. Jaini;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Domas Manalu, S.H.